

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Politik berasal dari Bahasa Yunani yaitu Politikos, dengan pengertian dari dan untuk atau hal-hal terkait dengan warga negara yang masuk dalam membentuk dan membagi kekuasaan dalam masyarakat diantaranya berwujud proses pembuatan keputusan, terkhusus dalam negara. Banyak yang berkata bahwa politik itu dinamis, tidak bisa hanya tetap pada satu hal namun akan terus bergerak sesuai dengan kepentingan siapa dan untuk apa kepentingannya. Tidak hanya itu, ada juga yang mengartikan politik merupakan seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional. Syafarudin 2009 dalam (Herlina, 2011)

Secara umum politik dapat dikatakan merupakan kegiatan yang bermacam-macam dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah tujuan-tujuan yang telah dipilih itu merupakan hal yang menjadi tujuan dari sistem politik mengenai seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas.

(Nornovianah, 2020) "Pemekaran desa merupakan perubahan yang berwawasan lingkungan, pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi satu atau lebih atas dasar prakarsa masyarakat untuk memperhatikan adat istiadat atau asal-usul maupun sosial budaya masyarakat Tujuan pemekaran adalah meningkatkan pelayanan dan mempercepat

pembangunan..”.

Pemerintah di Indonesia tengah Mengembangkan arah strategis kebijakan pembangunan suatu daerah berbasis desa. Dimana desa merupakan institusi otonom dengan tradisi, adat istiadat maupun hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman desa yang tinggi dan mendapatkan kucuran anggarannya sendiri untuk melakukan segala macam pembangunan dan pemberdayaan Pemekaran Desa secara intensif berkembang di Indonesia.

Tujuan dilakukannya pemekaran Desa adalah untuk membukapeluang-peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat, dan mempercepat pembangunan daerah serta pemerataan pembangunan. “Dalampembentukan daerah, tidak boleh mengakibatkan daerah induk tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pemekaran Desa dapat terwujud.” (Lestiawati, 2018)

Salah satu jalan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Setelah berjalan kurang lebih lima tahun, banyak pihak ragu apakah tujuan pemekaran tersebut dapat tercapai atau tidak, meski saat ini pemekaran tidak dapat di lakukan lagi dalam situasi politik yang terjadi namun upaya membangun penilaian yang lebih obyektif akan bermanfaat dalam menentukan arah kebijakan pemekaran selanjutnya.

Maka dari itu untuk membahas tentang tujuan tersebut perlu mengatur dan membagi atau mengalokasikan dari sumber-sumber dan *resousces* yang ada dengan

lebih dulu menentukan kebijaksanaan umumnya. Kemudian diperlukan adanya kekuatan dan kewenangan yang akan dipakai baik dalam membina kerjasama ataupun dalam menyelesaikan konflik yang mungkin akan timbul kepentingan-kepentinganPemekaran daerah merupakan implementasi dari pembentukan daerah-daerah otonomi baru. Penjelasan umum (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, n.d.) menyatakan bahwa pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan “untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.” Dengan demikian, secara filosofis, pemekaran daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada saat bersamaan juga ditujukan untuk menciptakan media pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal.(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Menurut (Effendi, 2009)menguraikan bahwa pemekaran daerah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran daerah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah. Terdapat berbagai alasan mengapa pemekaran daerah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik yaitu:

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas atau terukur.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasiskan potensi lokal. Dengan

dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.

3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak pemekaran daerah.

Berangkat dari filosofi yang demikian, ada beberapa asumsi positif yang dibangun terkait dengan pemekaran daerah. Pertama, pemekaran diharapkan akan mampu mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat. Kedua, pemekaran daerah diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Pembangunan yang hanya terpusat pada satu wilayah yang berdekatan dengan ibukota kabupaten, berdampak pada terjadinya ketimpangan pembangunan dengan daerah yang jauh dari ibukota kabupaten. Ketiga, pemekaran juga memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. Terdistribusinya sumber daya akan mempercepat kemajuan daerah-daerah yang mulanya dikategorikan sebagai daerah yang belum berkembang. Keempat, pemekaran dinilai akan dapat mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil Effendy, 2008:2 dalam (Haryanto, 2016)

Selama ini kita sering mendengar istilah tawar menawar selalu melekat pada proses perniagaan. Tetapi dalam dunia politik tawar menawar adalah bagian dari dinamika politik yang tidak dapat dilepaskan. Di dalam proses tawar menawar

politik tentu kita dapat melihat sejauh mana pihak yang melakukannya mempertahankan posisi dan mengambil keputusan terbaik sesuai kepentingan

(Muhlis Madani, 2011) mengatakan Proses *Bargaining* dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu negosiasi (*negotiation*), saling memberi dan menerima (*take and give*) dan kompromi (*compromise*). Sesungguhnya penjelasan *bargaining* berakar pada istilah bahwa jika terdapat dua atau lebih aktor atau kelompok aktor yang masing-masing memiliki kewenangan dan posisi tertentu tetapi dapat melakukan penyesuaian (*sharing*) yang diharapkan dapat terbangun dalam sistem pembahasannya, Dengan demikian negosiasi menjadi langkah awal untuk membentuk opini dan mengarahkan aktor untuk melakukan langkah negosiasi.

(Syarifudin, 2009) dalam kajiannya berbagai macam makna politik salah satunya adalah, politik mencari popularitas dan politik memenangkan partai pemilu. Politik popularitas sebagai mana yang dimaksud adalah pemekaran daerah merupakan ajang bagi pejabat publik, politisi, anggota DPRD, anggota DPR, DPD, dan Presiden mencari popularitas alasannya *the power of elite* itu saling berlomba-lomba mendengarkan aspirasi rakyat dengan harapan rakyat mengetahui peran mereka dan terpilih kembali, adapun politik memenangkan partai pemilu adalah, suatu usaha elit partai yang duduk di bangku kekuasaan seperti kepala daerah menggunkan jabatannya untuk memekarkan daerah sehingga berdampak kepada perolehan suara di saat pemilu.

Miriam Budiarjo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kekuatan politik yaitu hal yang masuk dalam pengertian kelembagaan ataupun dalam pengertian individu. Dalam pengertian bersifat individual, kekuatan politik merupakan seorang

aktor atau orang yang berperan dalam kehidupan politik. Orang inilah terdiri dari pribadi-pribadi yang didalam pengambilan keputusan politik hendak mempengaruhinya. menurut Baktiar Effendi dalam (Nurnovianah, 2020)mengemukakan bahwa kekuatan politik merupakan segala sesuatu yang secara aktif terlibat dalam dunia politik yang berperan dan berpengaruh. Kemudian beliau juga membagi kekuatan politik menjadi dua bagian besar, yaitu kekuatan politik formal dan kekuatan politik non formal.

Menurut(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) tentang Desa dan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017) syarat yang harus di penuhi untuk memekarkan sebuah Desa baru di wilayah Sumatra, minimal 4000 penduduk dan harus memiliki akses transportasi, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa, memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung, batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik, dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)

Kabupaten Lingga sudah memekarkan Desa sebanyak 3 kali adapun pemekaran pertama menghasilkan Desa yaitu :

Tabel 1.1  
Pemekaran Desa Kabupaten Lingga Tahun 2007

No	TAHUN	DESA INDUK	DESA PEMEKARAN
1	2007	Desa Pasir Panjang	Desa Batu Belubang
2	2007	Desa Pulau Medang	Desa Mensanak
3	2007	Desa Mamut	Desa Tanjung Kelit
4	2007	Desa Temiang	Desa Pulau Batang
5	2007	Desa Pulau Medang	Desa Benan

Sumber : Olah data Peneliti 2022

Tabel 1.2  
Pemekaran Desa Kabupaten Lingga Tahun 2008

No	TAHUN	DESA INDUK	DESA PEMEKARAN
1	2008	Kelurah Dabo	Desa Batu Bedaun
2	2008	Kelurahan Dabo	Desa Batu Kacang
3	2008	Kelurahan Dabo	Desa Tanjung Harapan
4	2008	Desa Lanjut	Desa Sedamai
5	2008	Desa Kuala Raya	Desa Sungai Raya
6	2008	Desa Sungai Buluh	Desa Jagoh
7	2008	Desa Limbung	Desa Linau

Sumber : Olah data Peneliti 2022

Tabel 1.3

## Pemekaran Desa Kabupaten Lingga Tahun 2012

No	TAHUN	DESA INDUK	DESAPEMEKARAN
1	2012	Desa Posek	Desa Suak Buaya
2	2012	Desa Bakong	Desa Tinjul
3	2012	Desa Bakong	Desa Langkap
4	2012	Desa Bakong	Desa Tanjung Irat
5	2012	Kelurahan senayang	Desa Laboh
6	2012	Kelurahan senayang	Desa Penaah
7	2012	Desa Pasir Panjang	Desa Cempa
8	2012	Desa Rejai	Desa Baran
9	2012	Desa Medang	Desa Pulau Duyung
10	2012	Desa Duara	Desa Sungai Besar
11	2012	Desa Duara	Desa Rantau Panjang
12	2012	Desa Berindat	Desa Persing
13	2012	Desa Kote	Desa Pelakak
14	2012	Desa Marok Kecil	Desa Resang
15	2012	Desa Kuala Raya	Desa Bukit Belah
16	2012	Desa Panggak Laut	Desa Nerekeh
17	2012	Desa Penuba	Desa Penuba Timur
18	2012	Desa Penuba	Desa Pantai Hrapan



19	2012	Desa Duara	Desa Belungkur
20	2012	Desa Duara	Desa Resun Pesisir
21	2012	Desa Temiang	Desa Tajur Lipat
22	2012	Desa Temiang	Desa Tajur Biru
23	2012	Desa Medang	Desa Pulau Bukit
24	2012	Desa Posek	Desa Busung Panjang

Sumber : Olah data Peneliti 2022

Tabel 1.4  
Pemekaran Desa Kabupaten Lingga Tahun 2019

No	TAHUN	DESA INDUK	DESA PEMEKARAN
1	2019	Desa Batu Bedaun	DesaPersiapanKebunNyiur
2	2019	Desa Mepar	Desa Persiapan Cempaka
3	2019	Desa Rejai	Desa Persiapan Buyu
4	2019	Desa Baran	Desa Persiapan Sebung
5	2019	Desa Laboh	Desa Persiapan Kentar
6	2019	Desa Mensanak	Desa Persiapan Busung
7	2019	Desa Batu Belubang	Desa Persiapan Berjung
8	2019	Desa Posek	Desa Persiapan Bendahara
9	2019	Desa Resun Pesisir	DesaPersiapan Pasir Lulun
10	2019	Desa Limbung	Desa Persiapan Senempek
11	2019	Desa Sungai Hrapan	Desa Persiapan Air Batu.

Sumber : Olah data Peneliti 2022

Dari table diatas Pemekaran desa di kabupaten Lingga sudah dilakukan beberapa kali dengan tujuan yang berbagai macam pula Adapun pemekaran yang dilaukan pada tahun 2007 adalah untuk melakukan pendekatan pelayanan masyarakat karena pemerintah kabupaten lingga baru mekar dari Kabupaten Bintan, Adapun pemekran pada tahun 2008 merupakan pemekran dan 2012 yaitu untuk melakukan pendekatan pelayanan sebagai mana untuk memperpendek rentang kenadali dalam setiap urusan administrasi dan pemekaran yang dilaukan pada tahun 2019 merupakan pemekran setelah dikeluarkannya Undang-Undang No 4 Tahun 2016 tentang desa dan peraturan menteri No 1 Tahun 2017 tentang penataan desa yang mana harus memnuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur sedangkan dilihat dari pemekaran pada tahun 2019 ada bebrapa momentum yang tidak bisa dilepas yaitu pertama pemenuhan janji politik yang kedua untuk ikut dalam kontes tasi politik di 2019.

Sesuai dengan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017) tentang Penataan Desa pasal 22 ayat 1 Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan. 2 Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati/Wali Kota untuk melakukan pemekaran Desa.(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017) artinya yang seharusnya di mekarkan menjadi desa adalah wilayah wilayah yang sudah memenuhi kelayakan yang di rekomendasikan oleh tim kajian.(Akademis, 2018)

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Lingga mengutus tim kajian yang terdiri dari akademisi untuk membuat kajian akademis pemekaran desa Kabupaten Lingga yang berjumlah 15 desa dengan hasilnya adalah “ Setelah dilakukan verifikasi administrasi dan teknis, terhadap usulan penataan/pembentukan lima belas (15) desa baru yang mempedomani pada Peraturan Menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa, maka tim kajian merekomendasikan bahwasanya usulan terhadap penataan/pembentukan lima belas desa baru di Kabupaten Lingga pada tahun 2018 tidak dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya (menjadi desa persiapan) dikarenakan tidak memenuhi kelayakan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2017.(Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014) Akan tetapi pemerintah Kabupaten Lingga pada tahun 2019 tetap memekarkan desa sebanyak 11 desa persiapan walupun dengan rekomendasi dari tim kajian yang sebelumnya mengatakan tidak layak untuk dimekarkan.(Akademis, 2018)


Jika melihat pemekaran dari sisi politik pemekaran merupakan Permainan para elite politik dengan berbagai muatan kepentingan menjadikan proses pemekaran desa di Kabupaten Lingga hanya menjadi tujuan politik semata dan betapa ironi melihat dinamika politik lokal dengan kepentingan para penguasa (*elite*) dengan berbagai cara agar tujuan mereka dapat tercapai. (Beli, 2016) jika dilihat siapa saja aktor yang terlibat dari proses pemekaran sesuai dengan peraturan yang ada aktor yang ada di proses pemekaran sebagian besar adalah yang mengisi jabatan politik, seperti Gubernur, Bupati, DPRD, Camat, Kepala Desa, BPD, dan Masyarakat, yang mempunyai banyak kepentingan didalamnya.

Harus diakui Pemekaran daerah di Indonesia sebagian besar lebih bernuansa politik, hal ini terjadi karena beberapa alasan, sebagian berpendapat sebagai ekspansif kekuatan politik saja, sebagai perluasan karir politik, jika dapat diibaratkan hal inilah justru yang menghambat proses pemekaran daerah itu sendiri, layak atau tidak layaknya sebuah calon daerah otonom, ditenggarai masuknya para elite politik yang menjadi konsultan pemekaran daerah dalam dewan pertimbangan daerah otonom, sehingga besar kemungkinan terjadi daerah otonom yang sebenarnya tidak layak untuk menjadi wilayah pemekaran otonom baru. Profesionalisme dan independensi tim pemekaran daerah diharapkan mampu memberikan rekomendasi kepada DPRD ataupun Bupati tentang layak atau tidaknya calon daerah baru disahkan, proses ini juga untuk menghindari dijadikan isu pemekaran daerah sebagai alat kepentingan untuk bagi bagi kekuasaan (Berindra, 2010)

Pemekaran Desa persiapan di Kabupaten Lingga tidak dapat terlepas dari dinamika antar aktor di dalam mempengaruhi dan memperjuangkan kebijakan tersebut. Ini karena setiap kebijakan yang dirumuskan tidak lepas dari kepentingan para aktor yang ingin mendapat keuntungan terhadap kebijakan yang dibuat. Keterlibatan para aktor ini dalam beberapa kebijakan terkadang menyebabkan munculnya dinamika dan konflik kebijakan karena adanya benturan kepentingan, Pareto (1848-1923) Di lihat dalam (Andriansyah, 2019), Bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlakukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik. Mereka yang bias menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik

merekalah yang dikenal sebagai elit. Sehingga hal ini lah yang menjadikan elit atau actor tersebut meengeksekusikan kepentingan mereka.

Dari 11 desa persiapan yang sudah dimekarkan ada 5 desa persiapan yang menarik untuk dilihat dari sisi politiknya diantaranya; adalah persiapan Pasir Lulun, desa persiapan Cempaka, desa persiapan Senempek dan desa persiapan Kentar, karena desa persiapan Pasir Lulun dan desa persiapan Kentar dan desa persiapan Buyu memiliki kesamaan yaitu umur desa induk yang berusia 6 tahun yang sekarang sudah dimekarkan menjadi beberapa desa baru sedangkan desa persiapan Senempek dan desa persiapan Cempaka memiliki desa induk yang memiliki umur yang sama dibentuk pada tahun 2013 sehingga jarak waktu yang memiliki karakter yang berbeda dan dimekarkan pada tahun yang sama singkat menjadi proses politik yang berbeda pula sehingga menarik untuk dikaji.



Adapun alur dari proses pemekaran desa di kabupaten Lingga pada tahun 2019 adalah dimulai pada tahun 2014 dimana pada masa kampanye Awe Nizar mereka mempunyai visi misi untuk melakukan pemekaran desa jika mereka terpilih nanti setelah mereka terpilih pada tahun 2016 masyarakat desa cempaka

mengusulkan proposal pemekaran kepada pemerintah Kabupaten Lingga dan diikuti pada tahun 2018 pengusulan proposal pemekaran desa kentar pasir lulun, senempek dan pad tahun 2018 pula pemerintah menugaskan tim akademis untuk melakukan kajian apakah dari desa yang telah diusulkan layak atau tidak untuk di mekarkan dan 1 tahun setelah itu pada tahun 2019 pemerintah kabupatemn lingga mengeluarkan Pertauran Bupati tentang desa persiapan dan pelantikan Pj kepala desa sedangkan itu dimasa akhir jabatannya dan pada tahun 2020 dilakukan pemilihan umum yang diikuti oleh calon petahanan Nizar Niko yang terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati kabupaten lingga.

Masuknya elit politik di dalam proses pemekaran harus dilihat di dalam pemekaran desa di Kabupaten Lingga karena pengambilan keputusan berada di bawah kendali mereka, melihat makna politik mencari popularitas dan politik memenangkan partai pemilu. Politik popularitas sebagai mana yang dimaksud adalah pemekaran daerah meruapakan ajang bagi pejabat publik, politisi, anggota DPRD, anggota DPR, DPD, dan Presiden mencari popularitas alasannya *the power of elite* itu saling berlomba-lomba mendengarkan aspirasi rakyat dengan harapan rakyat mengetahui peran mereka dan terpilih kembali, adapun politik memenangkan partai pemilu adalah, suatu usaha elit partai yang duduk di bangku kekuasaan seperti kepala daerah menggunkan jabatannya untuk memerkan daerah sehingga berdampak kepada perolehan suara di saat pemilu.“Sebagai mana yang disampaikan oleh Para elit lokal membicarakan masalah pemekaran wilayah dengan sudut pandang kepentingan para elit (Suryawan, 2018:1). Individu yang memiliki otonomi dan bertindak secara rasionalitas yang dimiliki disebut dengan

aktor (Triyono, 2011:100). Aktor selalu memiliki peran dalam proses pelaksanaan kegiatan dari mulai proses pengajuan pemekaran hingga proses pengesahan (Afzalurrahman, 2016:3). Elit-elit lokal tersebut memiliki peran masing-masing dalam proses pemekaran” lihat dalam .(Nurmiyati, 2021)

Jika dilihat dari makna politik mencari popularitas sudah seharusnya ini menjadi sudut pandang yang penting dari pemekaran Desa di Kabupaten Lingga karena ditengah keinginan pemerintah untuk kembali bertarung di PILKADA 2020 pasti segala aspirasi masyarakat yang ingin memekarkan wilayahnya menjadi prioritas karena banyak keuntungan mulai dari simpati masyarakat bahkan kepercayaan kepada pemerintah yang dianggap berhasil untuk memenuhi keinginan mereka menjadi satu alasan mereka untuk menaruh harapan yang sama kepada pemerintah yang lama untuk memimpin mereka.

Politik untuk memenangkan PEMILU merupakan usaha elit politik yang memegang bangku kekuasaan sebagai alat kekuasaan yang sah menggunakan kekuasaan, di Kabupaten Lingga sejak 2014 sampai 2020 partai NASDEM mendominasi pemerintahan di Kabupaten Lingga baik di legislatif maupun eksekutif hal inilah yang membuat partai NASDEM mejadi partai yang besar di Kabupaten Lingga sehingga disaat pemilihan kepala daerah mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2020 partai NASDEM mengirimkan kandidat kepala daerah melalui satu gerbong partai yang sama tanpa koalisi. Karena Partai politik adalah pilar dari sebuah mesin politik dan menjadi sarana demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerinbtah. 38 Namun demikian, mesin politik pun bisa digalang dari kekuatan di luar partai politik. Oleh sebab itulah bisa

dipahami mengapa, nyaris semua tokoh yang berlomba dalam kompetisi politik berebut pengaruh kekuatan-kekuatan politik di luar parpol.(Hamiruddin, 2021)

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Politik Pemekaran Desa Persiapan Kabupaten Lingga Tahun 2019*”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Proses politik yang terjadi sampai terbentuknya Desa Persiapan Kabupaten Lingga Tahun 2019 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana Proses politik yang terjadi sampai terbentuknya Desa Persiapan Kabupaten Lingga Tahun 2019

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### a) Secara Akademis:

Hasil penelitian ini diharapkan berguna memperkaya hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan Politik pemekran desa persiapan di kabupaten lingga

### b) Secara Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan kepada Tim Evaluasi Pemekaran Desa, DPRD Kabupaten Lingga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( merupakan dinas yang membidangi pemerintahan desa dan melakukan penilaian terhadap desa persiapan, pembentukan desa melalui desa persiapan), Bagian Pemerintahan Kabupaten Lingga dan Bupati Kabupaten Lingga,



berkaitan dengan Penentuan apakah Desa Persiapan lolos atau tidak menjadi sebuah  
Desa

